

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan pengelolaan Dana Desa pada Desa Manleten Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.
2. Pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa Manleten belum melaksanakan dengan baik menurut permendagri nomor 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan penyampaian SPP Desa Manleten dilakukan sebelum diterimanya barang dan jasa, yang seharusnya dilakukan setelah diterimanya barang dan jasa.
3. Pada tahap penatausahaan Bendahara Desa Manleten belum melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa adanya keterlambatan dalam penyampaian pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa. Selain itu juga, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap penatusahan seperti buku pembantu pajak pada Desa Manleten tidak ada sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
4. Pada tahap pelaporan Kepala Desa Manleten belum melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik, dimana masih ditemukan dalam penyampaian laporan akhir tahun masih mengalami keterlambatan, yang

seharusnya dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya tetapi, kepala Desa Manleten menyampaikan laporan akhir semester pada bulan februari tahun berikutnya sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

5. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Manleten belum melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, dimana masih ditemukan bahwa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam tahap pertanggungjawaban seperti laporan kekayaan milik desa dan program pemerintah daerah yang ada di desa belum ada serta kepala desa tidak menyampaikan informasi laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun 2020 dan 2021 kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi seperti baliho desa sehingga tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
6. Peran dana desa dalam peningkatan pembangunan desa di desa Manleten pada tahun 2020 telah dilaksanakan sepuluh pembangunan yang diantaranya 7 (tujuh) pembangunan fisik berupa pembangunan jembatan, embung desa, jalan dusun, rehab rumah tidak layak, rehab polindes, rehab sarana dan prasarana pariwisata, Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa dan pembangunan non fisik berupa penyelenggaraan paud, penyelenggaraan pos polindes, serta penyuluhan tentang Kesehatan yang dimana semuanya berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Manleten. Sedangkan Untuk tahun 2021 peran dana desa dalam peningkatan pembangunan desa di

desa Manleten hanya dilaksanakan pembangunan non fisik berupa penyelenggaraan paud, penyelenggaraan pos Kesehatan, dan penyelenggara desa siaga Kesehatan (pengadaan disinfektan covid19) sedangkan pembangunan fisik tidak ada. Untuk tahun 2021, Sebagian besar dana digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pandemi covid19 salah satunya yaitu BLT. Dengan adanya BLT, kehidupan masyarakat selama pandemic covid19 bisa sedikit terbantu karena banyak masyarakat yang di PHK dari pekerjaannya dan banyak usaha-usaha masyarakat yang gulung tikar.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, disarankan kepada Pemerintah Desa Manleten untuk pengelolaan dana desa yang lebih baik antara lain:

1. Pemerintah Desa Manleten sebaiknya lebih meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan cara mengikuti pelatihan agar kedepannya pengelolaan dana desa bisa lebih baik lagi
2. Bendahara Desa Manleten sebaiknya lebih disiplin waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa dan juga lebih mengutamakan tenaga kerja yang mempunyai SDM yang berkompentensi bagus sehinggal bisa membantu pengelolaan dana desa agar lebih baik untuk tahun- tahun yang akan datang.
3. Kepala Desa Manleten sebaiknya lebih memahami tentang pengelolaan dana desa dan juga lebih diperhatikan mengenai kelengkapan dokumen yang ditentukan.

4. Sebaiknya pemerintah desa menyampaikan informasi laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun 2020 dan 2021 kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi seperti baliho sehingga masyarakat desa Manleten bisa mengetahui untuk apa saja dana digunakan atau adanya sikap transparansi dana desa antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Manleten

DAFTAR PUSTAKA

- Edwien, Kambey. 2015 *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Sumatera utara*
- Husein, Umar. 2013:42 *Tentang Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi*
- Kartasamita 199:393 *Tentang Pembangunan Desa*
- Moeljahthro Tjokrowindo, 2012:41. *Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*
- Nurlaila, Harahap. 2016 *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Desa Siundol Julu Kecamatan Sosopam Kabupaten Padang Lawas tahun 2015*
- Nurman, 2015:225. *Strategi Pembangunan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 *Tentang Cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014*
- Revina, Kumala Sari. 2020 *Tentang Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Seremban Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan hilir Tahun 2018*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*